SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/405/KPTS/III.01/2025

TENTANG

SITUS BATU TAMENG
SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA DENGAN PERINGKAT KABUPATEN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Pengkajian dan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Lampung Barat Situs Batu Tameng di Pekon Cipta Mulya telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai cagar budaya;

b. bahwa berdasarkan Pasal 159 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Bupati wajib melakukan penetapan peringkat terhadap Cagar Budaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Situs Batu Tameng sebagai Situs Cagar Budaya dengan Peringkat Kabupaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Lampung Barat Nomor 800/11218/III.01/2025, Tanggal 26 November 2025, Perihal Rekomendasi Penetapan Situs Batu Tameng sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Situs Batu Tameng sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten dengan rincian data sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud diktum Kesatu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, beserta peraturan pelaksanaannya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 31 Desember 2025

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Menteri Kebudayaan RI;
2. Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kemenbud RI;
3. Gubernur Lampung;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
5. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VII;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
7. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 905/KPTS/III.01/2025
TANGGAL : 31 Desember 2025

DATA, FOTO, KONDISI SAAT INI DAN LOKASI SITUS BATU TAMENG SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA DENGAN PERINGKAT KABUPATEN

SITUS BATU TAMENG

I IDENTITAS

Alamat	:	Jalan Lebuay
Kelurahan/ Desa	:	Pekon Cipta Mulya
Kecamatan	:	Kebun Tebu
Kabupaten	:	Lampung Barat
Provinsi	:	Lampung
Luas	:	Luas Situs 16000 m^2
Koordinat	:	5°2'59.7246"S 104°31'54.99732"E
Batas	:	Utara : Tanah Milik Ojo dan Yanto Timur : Parit Selatan: Tanah Milik Juwita Barat : Parit

II DESKRIPSI

Uraian :

a. Situs Batu Tameng ditemukan pada Tahun 1951 oleh transmigran Biro Rekonstruksi Nasional dari Subang (Jawa Barat) dari hasil penelitian dan ekskavasi Situs ini diduga sebagai tempat pemukiman dan pemujaaan.
b. Situs Batu Tameng terletak disebelah timur situs Batu Berak Pekon Cipta Mulya Kecamatan Kebun Tebu. Situs ini membujur arah timur laut-barat daya dengan ketinggian 750-800 mdpl. Situs ini terletak dilembah yang sisi timurnya menghadap gunung tangkit tebak dan disisi barat berhadapan dengan gunung batu asahan. Situs ini dikelilingi oleh rawa yang sekarang difungsikan untuk sawah oleh masyarakat setempat yang pada zaman dahulu diduga cukup dalam. Hal ini terbukti karena sawah tersebut mempunyai kandungan lumpur tebal antara 40-60 cm. situs ini disebut dengan situs batu tameng karena terdapat dolmen yang diatasnya terdapat batu bulat seperti perisai atau tameng. Dalam pengamatan pada waktu penelitian batu yang berbentuk tameng telah hilang dan tidak ditemukan.
c. Objek di situs berfungsi sebagai pemujaan, melakukan suatu upacara kepada leluhur, baik itu untuk hasil pertanian maupun untuk mencegah terjadi bencana alam.
d. Tinggalan arkeologi disitus ini yakni dolmen (meja batu) berjumlah 7 buah, menhir (batu tegak) berjumlah 5 buah dan batu umpak berjajar membentuk empat persegi Panjang berjumlah . 100 lebih.Temuan artefak lainnya seperti fragmen tembikar, sebaran fragmen keramik asing, manik-manik kaca yang mempunyai warna coklat,kuning dan biru muda,serta ditemukan juga kereweng berhias maupun polos. Temuan manik-manik maupun kereweng terletak pada daerah yang justru lebih tinggi dari temuan dolmen ± 35 meter.

e. Situs Batu Tameng perawatannya dilakukan oleh 2 orang juru pelihara di bawah Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VII Kemenbud RI

Kondisi Saat Ini : Kondisi Situs terawat dengan baik, dan berada di kebun kopi punya juru pelihara

Sejarah : Menyimpan informasi megalitik tua (±2500 SM), religi leluhur pada kesejahteraan dan kesuburan (manusia dan lingkungan), perkembangan tata permukiman dan adaptasi lingkungan.

Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan : Milik Pribadi a.n Bapak Panani dan H.Dinawi

III KRITERIA SEBAGAI CAGAR BUDAYA

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:

Pasal 5

a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan
d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Pasal 44

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:

a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
b. mewakili masa gaya yang khas;
c. tingkat keterancamannya tinggi;
d. jenisnya sedikit; dan/atau
e. jumlahnya terbatas.

Alasan : Situs Batu Tameng memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya,

karena:

a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih
   Situs Batu Tameng merupakan Situs Megalitik berusia ± 2500 SM
b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun
   Memiliki gaya zaman batu megalitik yaitu batu besar yang digunakan untuk pemujaan yang berusia ± 2500 SM
c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan
   Sejarah,keberadaan Situs Batu Tameng menunjukkan adanya pola kehidupan Prasejarah yaitu batu megalitik di Lampung Barat.
   Agama,adanya peninggalan zaman batu megalitik yang digunakan untuk pemujaan
   Kebudayaan,adanya pola pemujaan pada zaman prasejarah yang masih menganut anisme dan dinamisme

d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Melambangkan bahwa Lampung Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki peninggalan zaman megalitik yang masih terawat.

Situs Batu Tameng termasuk dalam Peringkat Kabupaten karena:

a. Sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;

Situs Batu Tameng terletak disebelah timur laut situs Batu Berak Pekon Cipta Mulya Kecamatan Kebun Tebu. Situs ini membujur arah timur laut-barat daya dengan ketinggian 750-800 mdpl. Situs ini terletak dilembah yang sisi timurnya menghadap gunung tangkit tebak dan disisi barat berhadapan dengan gunung batu asahan. Situs ini dikelilingi oleh rawa yang sekarang difungsikan untuk sawah oleh masyarakat setempat yang pada zaman dahulu diduga cukup dalam. Hal ini terbukti karena sawah tersebut mempunyai kandungan lumpur tebal antara 40-60 cm. situs ini disebut dengan situs batu tameng karena terdapat dolmen yang diatasnya terdapat batu bulat seperti perisai atau tameng. Dalam pengamatan pada waktu penelitian batu yang berbentuk tameng telah hilang dan tidak ditemukan. Tinggalan arkeologi disitus ini yakni dolmen (meja batu) berjumlah 7 buah, menhir (batu tegak) berjumlah 5 buah dan batu umpak berjajar membentuk empat persegi Panjang. Temuan artefak lainnya seperti fragmen tembikar, sebaran fragmen keramik asing. manik-manik kaca yang mempunyai warna coklat,kuning dan biru muda,serta ditemukan juga kereweng berhias maupun polos. Temuan manik-manik maupun gerabah yang berjarak dari temuan dolmen ± 35 meter.

b. Mewakili masa gaya yang khas;

Memiliki gaya zaman batu megalitik yaitu batu besar yang digunakan untuk pemujaan yang berusia ± 2500 SM serta temuan dolmen (meja batu) berjumlah 7 buah, menhir (batu tegak) berjumlah 5 buah dan batu umpak berjajar membentuk empat persegi Panjang. Temuan artefak lainnya seperti fragmen tembikar, sebaran fragmen keramik asing.

c. Tingkat keterancamannya tinggi;

Karena letaknya berada di perkebunan maka keberadaannya sangat terancam serta kondisi temuan yang mulai rusak, karena dahulu dijadikan tempat pembuangan sampah.

Nilai Penting : Situs Batu Tameng merupakan salah satu peninggalan megalitik yang menyimpan informasi megalitik (±2500 SM), religi leluhur pada kesejahteraan dan kesuburan (manusia dan lingkungan), perkembangan tata permukiman dan adaptasi lingkungan.

Lampiran



Bagian depan Situs Batu Tameng





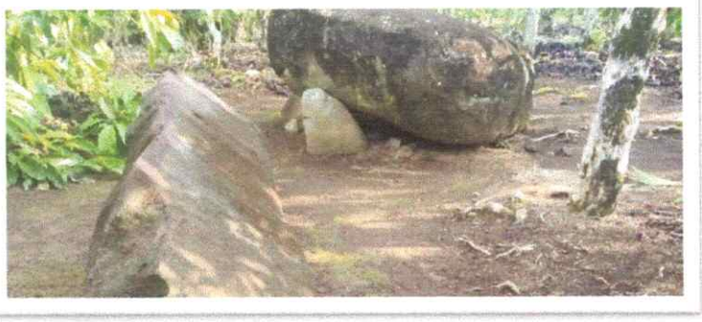


Umpak di Situs Batu Tameng





Dolmen di Situs Batu Tameng

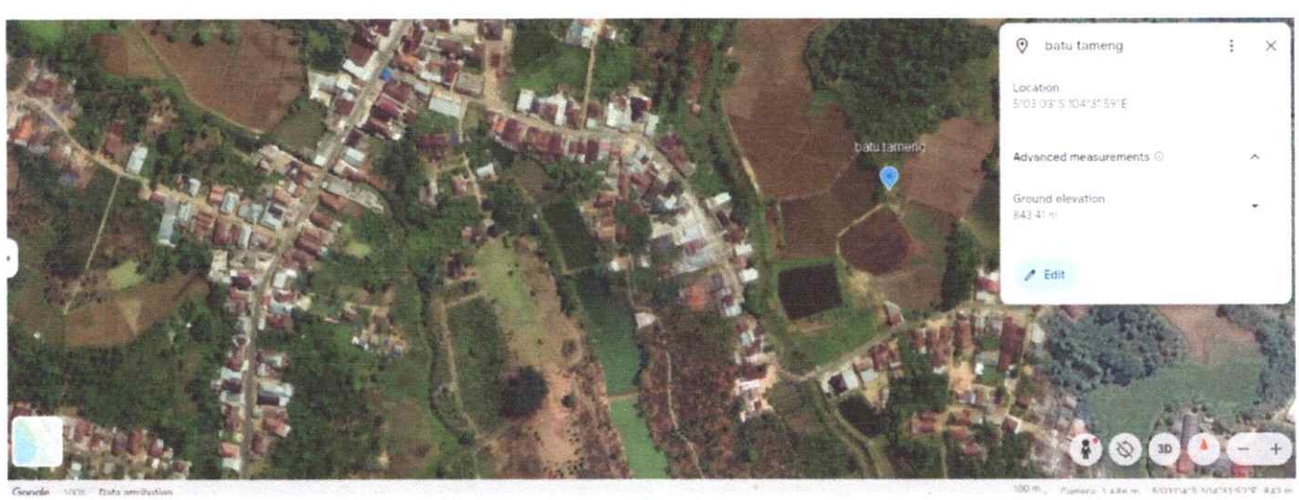




Menhir di Situs Batu Tameng



Menhir Belah di Situs Batu Tameng



Lokasi Situs Batu Tameng

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS